



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 648/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**SALMAWATI**, Tempat tanggal lahir: Koholifano, 05 Desember 1963, Jenis

Kelamin: Perempuan, Alamat: Permata Intan II S/5, Rt.008, Rw.002, Kelurahan: Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta Selatan. Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia. Selaku Direktur Utama PT. METICO MEGA MARIN. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **M. ALI SYAIFUDIN SH, MH. DODI RUSMANA SH, MH,** dan **MUCHLIS.SH** dan Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara (LBH-HIR Jak-Ut) beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII No.9 Rt.10 Rw.03, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2020, dan selanjutnya disebut;

.....-PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Desember 2020 dalam Register Nomor 648/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal, sehubungan dengan hilangnya Grosse Akta Pendaftaran Kapal Motor "**Wecoy 7**" Nomor: 2017, tanggal 21 Desember 2011 atas nama PT. METICO MEGA MARIN, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMOHON adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174054512630014, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Grogol Utara, Kec.Kebayoran, Jakarta Selatan, tanggal 21 Mei 2018;
3. Bahwa Pemohon adalah Direktur Utama PT. METICO MEGA MARIN, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor: 08, tanggal 22 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Catherina Situmorang,S.H., berkedudukan di Jakarta;
4. Bahwa Pemohon adalah Direktur Utama PT. METICO MEGA MARIN, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Umum Pemegang Saham Nomor:16 tanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Bonifasius S.Wibowo, S.H.,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Cianjur Jawa Barat;
5. Bahwa PT. METICO MEGA MARIN memiliki Kapal Motor dengan nama Kapal “Wecoy 7”, berdasarkan Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 2017 tanggal 21 Desember 2011 atas nama PT. METICO MEGA MARIN yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Pelabuhan Batam;
6. Bahwa PEMOHON selaku Direktur utama mewakili PT. METICO MEGA MARIN pemilik Kapal Motor “**Wecoy 7**”, berdasarkan Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 2017, tanggal 21 Desember 2011 atas nama PT. METICO MEGA MARIN yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Pelabuhan Batam, dengan ukuran kapal sebagai berikut:
  - a. Panjang : 27,01Meter;
  - b. Lebar : 8,96 Meter;
  - c. Dalam : 4,24Meter;
  - d. GT : 245;
  - e. NT : 74;
  - f. TandaSelar : GT. 245 No. 3663/Ppm;
7. Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 2017, tanggal 21 Desember 2011, dengan Panjang: 27,01 meter, Lebar: 8.96 meter, Dalam: 4,24 meter, GT: 245, NT: 74, Tanda Selar: GT. 245 No. 3663/Ppm, nama Pemilik Kapal PT. METICO MEGA MARIN dengan nama Kapal Motor “**Wecoy 7**”, tersebut telah hilang pada tanggal 10 Oktober 2016 jam 10.00 wib disekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan telah dilaporkan ke Polres Jakarta Utara, sesuai dengan Surat Tanda Laporan Tentang Kehilangan/Kerusakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Surat-Surat nomor: 7600/B/XI/ 2020/RESJU, tertanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Utara;

8. Bahwa untuk mengurus Penerbitan Kembali Grosse Akta Pendaftaran Kapal Motor **"Wecoy 7"**, Nomor: 2017 tanggal 21 Desember 2011 atas nama PT. METICO MEGA MARIN yang hilang tersebut ke kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Pelabuhan Batam, diperlukan Penetapan Pengadilan;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM. 39 Tahun 2017, Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal,

(1) Grosse akta pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti grosse akta yang hilang atau grosse akta yang rusak.

(2) Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta baliknama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan pengadilan negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal.

(3) Untuk mendapatkan grosse akta pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan:

- a. penetapan pengadilan untuk grosse akta yang hilang; dan
- b. grosse aict-a yang rusak untuk permohonan penggantian grosse akta yang rusak.

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 2017, tanggal 21 Desember 2011, dengan Panjang: 27,01 meter, Lebar: 8.96 meter, Dalam: 4,24 meter, GT: 245, NT: 74, Tanda Selar: GT. 245 No. 3663/Ppm, nama Pemilik Kapal PT. METICO MEGA MARIN dengan nama Kapal Motor **"Wecoy 7"**, **dinyatakan telah hilang**;
3. Memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama untuk menerbitkan kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 2017, tanggal 21 Desember 2011, dengan Panjang: 27,01 meter, Lebar: 8.96 meter, Dalam: 4,24 meter, GT: 245, NT: 74, Tanda Selar: GT. 245 No. 3663/Ppm, nama Pemilik Kapal PT. METICO MEGA MARIN dengan nama Kapal Motor "Wecoy 7",

4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

Demikian Permohonan ini diajukan kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174054512630014 atas nama Salmawati yang dikeluarkan oleh Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, tanggal 21 Mei 2018, diberi tanda P-1;
2. Surat tanda Laporan kehilangan/ kerusakan barang Nomor ; 7600/B/XI/2020/ResJu tanggal 23 November 2020, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akte Pernyataan Keputusan para pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Dokumen Keselamatan Pengawakan Minuman savfe manning document No.AI.527/91/8/upp satui-20, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Rekomendasi izin Stasiun Radio Kapal Laut NO.NV.101/01/9303-X/DV.2020, tertanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Sertifikat Klasifikasi Lambung, dikeluarkan di Jakarta tanggal 12 Maret 2020, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Certificate No.15/BSJ/FE/X/2020 PT.METICO MEGA MARIN, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Laut diterbitkan di Jakarta, tanggal 28 Maret 2016, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.2017 tanggal 21 Desember 2011, Nama Kapal Motor " WECOY 7\* Nama Pemilik PT.METICO MEGA MARIN, diberi tanda P-9;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Akta Perseroan Terbatas PT.Metico Mega Marin tanggal 27 Juli 2010, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti tertulis untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan di sumpah sesuai dengan agama dan kenyakinannya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1.Saksi Andriansyah;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai pemilik kapal PT. METICO MEGA MARIN
- bahwa saksi bekerja sebagai agen pengurusan kapal untuk pemberangkatan;
- Bahwa Gros Akta telah hilang pada tanggal 10 Oktober 2016 jam 10.00 wib disekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan telah dilaporkan ke Polres Jakarta Utara,
- Bahwa nama Grosse Akta Pendaftaran tersebut atas nama Pemohon nama Pemilik Kapal PT. METICO MEGA MARIN dengan nama Kapal Motor "Wecoy 7"
- Bahwa Pemohon kehilangan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Motor "Wecoy 7" Nomor: 2017, tanggal 21 Desember 2011 atas nama PT. METICO MEGA MARIN,;
- Bahwa agar kapal bisa beraktifitas lagi persyaratannya adalah harus ada Grosse Akta;
- Bahwa Grosse Akta Kapal motor Wecoy 7" itu benar ada dan tidak ganda;
- Bahwa Grosse Akta Wecoy 7" tersebut tidak ada dijaminan oleh Pemohon ke pihak Bank atau pihak ketiga lainnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari Grosse Akta Wecoy 7" Wecoy 7" tersebut akan tetapi tidak berhasil ditemukan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini tujuannya adalah supaya Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan Penetapan untuk mengurus penerbitkan Grosse Akta Pendaftaran kapal HORIZON;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

**2.Saksi Nur Aziz Amrullah :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai pemilik Kapal Motor "Wecoy 7" Nomor: 2017,
- Bahwa saksi bekerja sebagai agen pengurusan surat-surat perkapalan;
- Bahwa Pemohon telah kehilangan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Kapal Motor "Wecoy 7" Nomor: 2017,
- Bahwa nama Grosse Akta Pendaftaran tersebut atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon kehilangan Grosse Akta Pendaftaran tersebut pada 10 Oktober 2016;
- Bahwa agar kapal bisa beraktifitas persyaratannya adalah harus ada Grosse Akta;
- Bahwa Grosse Kapal Motor "Wecoy 7" Nomor: 2017, Akta itu benar ada dan tidak ganda;
- Bahwa Grosse Akta Kapal Motor "Wecoy 7" Nomor: 2017, tersebut tidak ada dijaminan oleh Pemohon ke pihak Bank atau pihak ketiga lainnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari Grosse Akta Kapal Motor "Wecoy 7" Nomor: 2017, tersebut akan tetapi tidak berhasil ditemukan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini tujuannya adalah supaya Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan Penetapan untuk mengurus penerbitan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Motor "Wecoy 7" Nomor: 2017, tanggal 21 Desember 2011 Pendaftaran Kapal Motor "Wecoy 7" Nomor: 2017, tanggal 21 Desember 2011

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Surat Permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon kehilangan Grosse Akta ( Pendaftaran Kapal ) PT. METICO MEGA MARIN pemilik Kapal Motor "Wecoy 7", berdasarkan Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 2017, tanggal 21 Desember 2011 atas nama PT. METICO MEGA MARIN yang diterbitkan oleh Kementerian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Pelabuhan Batam, dengan ukuran kapal sebagai berikut: Panjang 27,01 Meter; Lebar : 8,96 Meter Dalam : 4,24 Meter; GT 245; NT 74; Tanda Selar GT. 245 No. 3663/Ppm atan nama PT. METICO MEGA MARIN

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagaimana terlampir dalam berkas dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan bukti keterangan Saksi - Saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah pemilik kapal PT. METICO MEGA MARIN memiliki Kapal Motor dengan nama Kapal " Wecoy 7", berdasarkan Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 2017 tanggal 21 Desember 2011 atas nama PT. METICO MEGA MARIN yang asli tersebut hilang tercecer tanggal 10 Oktober 2016 jam 10.00 wib disekitar Pelabuhan Tanjung Priok ;
- Bahwa akibat Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 2017 tanggal 21 Desember 2011 yang asli hilang, maka Pemohon sebagai penanggungjawab Kapal Motor dengan nama Kapal " Wecoy 7", tersebut telah melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa dilaporkan ke Polres Jakarta Utara, sesuai dengan Surat Tanda Laporan Tentang Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-Surat nomor: 7600/B/XII/ 2020/RESJU, tertanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dalil Permohonan a quo dengan Permohonan agar supaya Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan Penetapan atas kehilangan Grosse Akta Pendaftaran Kapal supaya dapat mengurus kembali penerbitan Grosse Akta Pendaftaran Kapal yang hilang, maka timbul pertanyaan bagi Pengadilan Negeri, apakah Pengadilan Negeri mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengeluarkan Penetapan tentang kehilangan Grosse Akta Kapal yang hilang ? ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa dan memutus Perkara Permohonan untuk untuk mengeluarkan Penetapan tentang Grosse Akta Kapal yang hilang / rusak ;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya, apakah Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pihak yang berhak mengajukan Permohonan karena kehilangan Grosse Akta Kapal dan benarkah Grosse Akta Kapal tersebut hilang ? ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang dikemukakan di atas berdasar pada bukti surat P-9 berupa Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.2017 tanggal 21 Desember 2011, Nama Kapal Motor “ WECOY 7\* Nama Pemilik PT.METICO MEGA MARIN, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Pelabuhan Batam, pada tanggal 10 Oktober, jam 10.00 wib disekitar Pelabuhan Tanjung Priok P-2 berupa Surat Tanda Bukti Penerimaan dilaporkan ke Polres Jakarta Utara, sesuai dengan Surat Tanda Laporan Tentang Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-Surat nomor:7600/B/XI/ 2020/RESJU, tertanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Utara serta bukti keterangan Saksi - Saksi yang bernama Andriansyah dan Nur Aziz Amrullah maka Pengadilan Negeri memperoleh kesimpulan bahwa Pemohon yaitu SALMAWATI, Direktur Utama PT. METICO MEGA MARIN adalah benar pemilik atas kapal yang bernama memiliki Kapal Motor dengan nama Kapal “ Wecoy 7”, berdasarkan Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 2017 tanggal 21 Desember 2011 yang telah hilang Grosse Akta Pendaftaran Kapalnya, Pemohon sudah berusaha untuk mencarinya, tetapi Grosse Akta tersebut tetap tidak ditemukan. Bahwa demikian juga sesuai dengan keterangan yang diberikan Saksi beserta alat bukti surat, membuktikan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal nama Kapal “ Wecoy 7”, benar telah hilang tercecer pada tanggal 10 Oktober 2016 jam 10.00 wib pada tanggal 10 Oktober 2016 jam 10.00 wib disekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Vide bukti P-2) yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon seperti yang disebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat, alasan Pengajuan Permohonan a quo oleh Pemohon beralasan menurut hukum karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, akibatnya timbul biaya-biaya, karena itu biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon sebesar jumlah yang akan ditentukan dalam Amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan pasal-pasal yang lain dari ketentuan yang berkaitan dengan Permohonan ini;





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 2017, tanggal 21 Desember 2011, dengan Panjang: 27,01 meter, Lebar: 8.96 meter, Dalam: 4,24 meter, GT: 245, NT: 74, Tanda Selar: GT. 245 No. 3663/Ppm, nama Pemilik Kapal PT. METICO MEGA MARIN dengan nama Kapal Motor "Wecoy 7", **dinyatakan telah hilang**;
3. Memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama untuk menerbitkan kembali Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 2017, tanggal 21 Desember 2011, dengan Panjang: 27,01 meter, Lebar: 8.96 meter, Dalam: 4,24 meter, GT: 245, NT: 74, Tanda Selar: GT. 245 No. 3663/Ppm, nama Pemilik Kapal PT. METICO MEGA MARIN dengan nama Kapal Motor "Wecoy 7",
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.127.000 (seratus dua puluh tujuh rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh **Fahzal Hendri.SH., M.H.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Sukartini.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Kuasa Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

Sukartini.SH.

Fahzal Hendri, SH., M.H.

Biaya-biaya:

- PNBP : Rp 30.000,
- ATK : Rp 75.000,
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,
- Biaya Materai : Rp 12.000,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp.127..000, ( seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)